

## STANDAR PELAYANAN INFORMASI BKAD KOTA MADIUN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Permintaan baik secara Online , surat atau datang langsung ke BPKAD
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[MASYARAKAT/OPD] --&gt; B[BKAD]     B --&gt; C[MASYARAKAT/OPD]             </pre> </div> <p><b>Keterangan Bagan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat/OPD datang ke BKAD, bisa juga melalui Online di aplikasi dan nomor pelayanan yg tersedia atau mengirim surat dalam rangka menanyakan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;</li> <li>Petugas penghubung atau PPID menangani permintaan informasi dimaksud.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 menit s/d 24 Jam
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Buku agenda Permohonan Informasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p><u>Sarana</u> Bolpoint, buku agenda pengaduan, komputer, lembar disposisi</p> <p><u>Prasarana</u> Ruang kerja, ruang tamu, ruang Informasi Publik</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Petugas yang ramah dan mampu memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
9.	Pengawasan internal	Sekretariat
10.	Permohonan Informasi Publik	(0351) 476531, 0881023012076 (WA), IG, FB, Twiter,website,
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang dan masing-masing telah dibuatkan Uraian Tugas
12.	Jaminan pelayanan	Visi Misi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Permohonan Pelayanan Informasi dari OPD/masyarakat dapat terlayani dengan baik dan sesuai dengan permohonan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap hari dievaluasi kerjanya